

BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
2021

Kpt 9/HM.03.5-Kpt/3325/KPU-Kab/IX/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU no. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang beserta susunan Kepengurusan dan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2021.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Batang No. 7/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.